

# Tingkat Pemahaman Mahasiswa dan Peran Tax Center (Studi Kasus Universitas Terbuka)

Syafiqoh Nurhayati<sup>1\*</sup>, Jasrial<sup>2</sup>, Dedy Juniadi<sup>3</sup>, Ridha Azka Raga<sup>4</sup>, Husna Putri Pertiwi<sup>5</sup>, Jufri Yandes<sup>6</sup>

<sup>1\*,2,3,4,5,6</sup>Universitas Terbuka  
Tangerang Selatan, Indonesia  
[syafiqoh@ecampus.ut.ac.id](mailto:syafiqoh@ecampus.ut.ac.id)

## ABSTRACT

*Tax Center (TC) in Higher Education becomes the third party between the Directorate General of Taxes and the Community (Taxpayers) in carrying out their tax obligations. The number of universities that have Tax Centers in Indonesia is only 10.7% of the total 3,119 universities in Indonesia. This indicates that awareness of the existence of TC is still unknown, universities must synergize with students because they are the successors of the nation which opens people's eyes to the importance of the role of taxes for development in Indonesia. This research examines the level of understanding of students and the role of the Tax Center at the Universitas Terbuka, the method used is mixed methods. The sample used convenience sampling in distributing questionnaires to students whose results were 67.92% which was not good about the existence of TC UT. Its role has been carried out is only 25%, namely: collaboration with third parties, and the Tax Center is open to all disciplines. This needs to be optimized because when partners are ready to help, then how do we synergize with students. After that, an interview was conducted with the person in charge of the Tax Center at the Distance Learning Program Unit-UT Surabaya (UPBBJ-UT) whose result was that the Tax Center had to be vacuumed due to limited Human Resources in managing the Tax Center and workload for each employee there was aggravated by the pandemic. The result of this study is that the role of the Tax Center is far from being well understood by students, so an FGD was carried out with the Universitas Gunadarma Tax Center as a reference for a better UT TC in the future. As a result, we need the support of the leadership (Rector) because TC can be a potential core business and is structurally recommended to become a unit under the Rector.*

**Keywords:** Student Comprehension Level, Tax Center Role, Tax Compliance, Universitas Terbuka Tax Center

## ABSTRAK

Tax Center (TC) di Perguruan Tinggi menjadi pihak ketiga antara Direktorat Jenderal Pajak dan Masyarakat (Wajib Pajak) dalam melaksanakan kewajiban Perpajakannya. Jumlah perguruan tinggi yang memiliki Tax Center di Indonesia hanya 10,7% dari total 3.119 perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran akan keberadaan TC masih belum diketahui peranannya, perguruan tinggi harus bersinergi ke mahasiswa karena mereka sebagai penerus bangsa yang membuka mata masyarakat tentang pentingnya peranan pajak bagi pembangunan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji tingkat pemahaman mahasiswa dan peran Tax Center di Universitas Terbuka, metode yang digunakan adalah *mixed methods*. Sampel yang digunakan menggunakan *convenience sampling* dalam menyebar kuesioner untuk mahasiswa yang hasilnya 67,92% di mana belum baik tentang keberadaan TC UT. Peranannya yang sudah dilakukan hanya 25%, yaitu: kolaborasi dengan pihak ketiga dan Tax Center terbuka untuk semua disiplin ilmu. Hal tersebut perlu dioptimalkan dikarenakan ketika mitra siap membantu, maka bagaimana cara kita untuk bersinergi dengan mahasiswa. Setelah itu, dilakukan wawancara dengan penanggung jawab Tax Center di Unit Program Belajar Jarak Jauh-Surabaya (UPBBJ-UT) yang hasilnya adalah Tax Center harus vakum karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam mengelola Tax Center dan *workload* untuk setiap pegawai di sana ditambah dengan adanya pandemi. Hasil dalam penelitian ini adalah peranan Tax Center masih jauh dari kata baik dipahami oleh mahasiswa, maka dilakukan FGD dengan Tax Center Universitas Gunadarma sebagai referensi untuk TC UT lebih baik dimasa yang akan datang. Hasilnya kita memerlukan dukungan pimpinan (Rektor) karena

TC dapat menjadi *core business* yang potensial dan secara struktur di rekomendasikan untuk menjadi unit dibawah Rektor.

**Kata kunci:** Tingkat Pemahaman Mahasiswa, Peran Tax Center, Kepatuhan Pajak, Tax Center Universitas Terbuka

## PENDAHULUAN

Pajak menjadi penggerak ekonomi yang kuat di Indonesia, penerimaannya merupakan komponen terbesar dan menjadi tulang punggung dalam penerimaan negara (Mulyani, 2016). Berikut di bawah ini tabel realisasi pendapatan negara Indonesia:


**Tabel 1.** Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) di Tahun 2019-2021

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
Penerimaan	1.955.136,20	1.698.648,50	1.742.745,70
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,90	1.404.507,50	1.444.541,60
Penerimaan Bukan Pajak	408.994,30	294.141,00	298.204,20

Sumber: BPS, 2021.

Penerimaan dari sektor perpajakan menjadi penyumbang penerimaan yang terbesar, maka peran pajak semakin besar dalam mewujudkan dan merealisasikan program-program pembangunan negara. Maka dari itu diperlukan upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan (Pohan, 2016).

Kontribusi pajak terhadap penerimaan negara sudah lebih dari 70% (Handayani & Damayanti, 2018). Cara yang dapat membantu penerimaan negara adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak, selama tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan dengan dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 1. Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak di tahun 2017-2021

Sumber: Katadata, 2022.


Rasio Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan, hingga di tahun 2021 sudah sebesar 84,07% dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan dari 19 juta wajib pajak itu baru mencapai 15,9 juta yang dilaporkan (Katadata, 2022). Walau mengalami kenaikan tetapi rasio tingkat kepatuhan belum sesuai standar yang sudah ditetapkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), minimal sebesar 85%, persentase tersebut mengindikasikan masih ada Wajib Pajak yang belum melaporkan kewajiban tahunannya (Nugroho, *et al.*, 2022). Pendapatan suatu negara sangat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan negara akan meningkat (Beer, *et al.*, 2020).

Sistem pajak yang dianut negara Indonesia adalah sistem *self-assessment*, di mana menuntut adanya peran aktif dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah memberikan kepercayaan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban perpajakan secara mandiri. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempermudah sistem *self-assessment*, dengan membentuk Tax Center di Perguruan Tinggi sebagai jembatan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Masyarakat (Wajib Pajak) dalam hal meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pajak dengan cara sosialisasi dan edukasi pajak (Wardani & Wati, 2018).

Bentuk sinergi yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak memang tidak mudah tetapi upaya yang dapat dilakukan adalah kerjasama dari berbagai pihak antara lain DJP, wajib pajak, konsultan, Tax Center di Perguruan Tinggi, dan semua pihak terkait. Tax Center dibentuk oleh perguruan tinggi, sifat dari Tax Center adalah kelembagaan yang fungsinya sebagai klinik untuk sosialisasi kepada wajib pajak dan masyarakat, serta membahas isu-isu saat ini yang terkait dengan perpajakan (Faisol, 2022). Perguruan tinggi menjadi sumber dalam menghasilkan wajib pajak yang sudah mengalami fase pendidikan dari berbagai disiplin ilmu yang mampu mengasah kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan pasar, serta mampu melaksanakan perannya di masyarakat sebagai *agent of change* yang menentukan nasib negara di masa akan datang (Susanti, 2021). Perguruan tinggi yang dimaksudkan adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah yang memiliki peran administrator (Aripin & Daud, 2014 pada Wahidah dkk, 2022)

Tax Center menjadi pusat edukasi masyarakat akan pajak dalam perguruan tinggi, mitra perumus kebijakan, pusat informasi perpajakan, mitra pendukung layanan perpajakan, dan mitra pemberdayaan masyarakat (ATPETS, 2020).

Kegiatan yang dilakukan Tax Center menjadi bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi (Susanti, 2021), yang membedakan Tax Center di Indonesia dengan negara maju adalah fokus Tax Center di negara maju berfokus pada penelitian perpajakan dan di Indonesia berfokus pada bantuan konsultasi perpajakan (Ilyas, 2021). Dapat diketahui jumlah tax center dengan jumlah perguruan tinggi di Indonesia sangat minim di mana hanya 10,7% yang beroperasi. Berikut di bawah ini gambar rasio Tax Center dengan jumlah perguruan tinggi (Sakti, 2021):



Gambar 2. Rasio Jumlah Tax Center dengan Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia

Sumber: Sakti, 2021.

Dari data di atas dapat diketahui jumlah Tax Center sebanyak 336 dengan jumlah perguruan tinggi di Indonesia sebanyak 3.119, maka hanya 10,7% perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki Tax Center (Sakti, 2021). Keberadaan Tax Center tersebut belum cukup dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terkait sosialisasi perpajakan, hal ini disebabkan oleh beberapa masalah yang terjadi di antaranya: faktor geografis, pandemi Covid-19, terdapat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berhenti beroperasi karena adanya reorganisasi, waktu dan kemampuan relawan terbatas, keterbatasan finansial dan fasilitas, kesulitan dalam menemukan audience, tidak tersedianya aplikasi dan akun dummy untuk beberapa aktivitas, dan belum terdapat aturan baku mengenai tata kelola Tax Center (DJP, 2021). Tax Center akan selalu bertambah karena sebagai motorik dalam menumbuhkan kesadaran pajak dan guna meningkatkan daya jangkauan edukasi perpajakan di tengah masyarakat. Cara untuk meningkatkannya dengan edukasi karena harus membangun kesadaran dan kepedulian akan keberadaan Tax Center di perguruan tinggi di Indonesia dan itu tidak mudah (Ilyas, 2021).

Tax Center mempunyai peran penting dalam membantu DJP menjalankan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada wajib pajak (Sakti, 2021). Semua unsur dapat terlibat dalam Tax Center di mana DJP sebagai yang menjembatani akses ke perguruan tinggi dan memberikan dukungan seperti: pusat edukasi dan informasi, standarisasi pengetahuan perpajakan kepada anggota Tax Center, kolaborasi berkelanjutan dengan DJP dan pihak lain, kolaborasi riset melalui e-Riset, standarisasi legalitas Tax Center, klinik dan sosialisasi perpajakan untuk UMKM, hingga dukungan anggaran. (Sakti, 2021; Supriyanto, 2021).

Tax Center Perguruan Tinggi diayomi oleh mitra yang bernama Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSIS) yang kemudian terjadi perubahan nama menjadi Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI). Perubahan nama diharapkan menjadi *booster* yang mendorong program inklusi kepatuhan pajak baik untuk lingkungan perguruan tinggi maupun masyarakat yang menjadi wajib pajak. Secara simultan, PERTAPSI dapat menjadi wadah untuk akademisi dari sisi *transfer knowledge* tentang perpajakan dan sebagai mitra kerja dalam sosialisasi untuk peraturan perpajakan bagi masyarakat dan peranan

lainnya. PERTAPSI menjadi wadah bagi Tax Center untuk akademisi pajak di Indonesia secara mandiri (Hariani, 2022).

Universitas Terbuka dengan memiliki Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) di seluruh Indonesia, seharusnya menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan Tax Center paling banyak karena tersebar di seluruh Indonesia. Faktanya Tax Center Universitas Terbuka baru memiliki 4 Tax Center yang tersebar, di antaranya: UT Pusat, UPBJJ UT Surabaya, UPBJJ UT Batam, dan UPBJJ UT Banjarmasin. Diharapkan kedepannya jumlah tersebut akan bisa bertambah melihat potensi, kebutuhan, dan pangsa pasar yang ada.

Langkah awal yang seharusnya dilakukan adalah observasi kepada mahasiswa tentang pemahaman mahasiswa terkait keberadaan dan peranan Tax Center. Perguruan tinggi melalui mahasiswa diperlukan untuk mendapatkan edukasi perpajakan karena dikehidupan ke depan generasi milenial akan mendominasi kehidupan dan perlu memikirkan cara untuk mendekatkan diri ke pentingnya peran pajak bagi suatu negara (Antalina, 2018; Kurniawan, 2020). Berdasarkan penelitian dari Yasa *et al* (2021) hasilnya bahwa wajib pajak sangat terbantu dari pendampingan yang dilakukan oleh Tax Center, adapun pengembangan penelitian yang dilakukan yaitu dengan memperluas jumlah Tax Center yang digunakan sebagai sampel. Pemahaman mahasiswa perpajakan terhadap keberadaan Tax Center menjadi penting karena kedepan mereka yang akan jadi penerus dan secara kajian ilmu perpajakan harus dikuasai mahasiswa yang akan menjadi nilai lebih bagi mahasiswa yang belum bekerja. Jika diimplementasikan secara akurat, rancangan atas suatu strategi dapat berhasil dan mempunyai dampak yang baik untuk Tax Center (Manap, 2016).

Tingkat pemahaman mahasiswa dipengaruhi oleh kecerdasan (Nuraini, 2017), pemahaman menerima sesuatu pengetahuan diikuti oleh kecerdasan emosional, kecerdasan spritual, dan kecerdasan intelektual (Artana, *et al.*, 2014). Kecerdasan yang dimiliki mahasiswa memengaruhi proses belajar mengajar sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi diharapkan memberikan nilai tambah dan mengoptimalkan potensi kepada mahasiswa, salah satu jembatannya adalah dengan Tax Center sebagai jembatan pembelajarannya (Gayatri & Wirawati, 2018).

Berdasarkan hasil observasi, kegiatan Tax Center yang aktif terdapat di Universitas Terbuka (UT) Pusat dan pasif untuk Tax Center (TC) di UPBJJ-UT, kegiatan yang dilakukan di TC UT seperti: Relawan Pajak, Club Literasi, dan Webinar yang diselenggarakan kanwil DJP Banten. Penelitian ini mengkaji tentang tingkat pemahaman mahasiswa prodi D-III Perpajakan tentang keberadaan Tax Center. Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran TC UT dan bagaimana pengaruh tingkat pemahaman mahasiswa program studi D-III Perpajakan terhadap peran Tax Center Universitas Terbuka.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Kepatuhan merupakan sifat patuh, tunduk, dan taat pada aturan (Ganesha & Kiswara, 2015). Pihak civitas akademika yang merupakan sebagai pihak ketiga dalam terselenggaranya Tax Center mempunyai peran sebagai agen informasi yang dapat memberikan informasi perpajakan yang terbaru kepada masyarakat dan agen perubahan guna mengubah cara pandang masyarakat tentang peran pajak dalam pembangunan negara (Sutantyo, 2019). Terkait teori kepatuhan yang digunakan dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan antara setiap aktivitas yang sesuai dengan ketentuan, kebijakan, aturan, dan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan tentang perpajakan adalah tanggung jawab kepada Tuhan, sedangkan pemerintah dan wajib pajak untuk melaksanakan kegiatan atas kewajiban perpajakannya (Tahar & Rachman, 2014).

### **Pajak**

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dengan dasar Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung oleh negara dan digunakan oleh rakyat untuk kemakmurannya. Menurut Pohan (2013) pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut Waluyo (2017) dan Resmi (2019), pajak merupakan iuran wajib masyarakat yang harus dibayarkan kepada negara, dapat melalui pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang bersifat memaksa untuk yang tidak patuh.

Hal senada dikemukakan oleh Mardiasmo (2019) di mana pajak merupakan iuran rakyat terhadap kas negara dengan dasar Undang-Undang yang sifatnya dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi yang langsung dan digunakan dalam membayar pengeluaran umum. Hasil dari informasi terkait perpajakan, disosialisasikan terhadap masyarakat agar masyarakat sadar dan tingkat kepatuhan dapat meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan terbaru dengan melalui sosialisasi, maka pengetahuan wajib pajak akan meningkat dengan mengetahui peran pajak bagi suatu negara yang akan meningkatkan penerimaan negara dengan melakukan kontribusi atas kewajiban perpajakannya (Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Upaya yang dapat dilakukan DJP adalah memberikan pengetahuan kepada wajib pajak dalam memahami tentang segala bentuk terkait perpajakan dengan melalui metode yang akurat (Saragih, 2013).

Bentuk metode yang akurat dapat dicerminkan dengan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP, bentuk sosialisasi terdapat 2 cara, di antaranya adalah sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung dilakukan melalui komunikasi langsung kepada masyarakat. Bentuk dari kegiatan ini seperti: pendidikan pajak sejak dini, klinik pajak, seminar terkait pajak, duta pajak, *tax goes to campus*, dan *workshop*. Sedangkan untuk sosialisasi yang sifatnya tidak langsung, dilaksanakan kepada masyarakat dengan melihat minimal peserta. Bentuk

sosialisasi ini, seperti *talkshow* di radio maupun televisi, *podcast*, artikel terkait pajak bisa dalam cetakan koran atau majalah maupun buku yang telah dipublikasikan.

Oleh sebab tersebut, penting disosialisasikan untuk perpajakan kepada masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat Wardani & Wati (2018) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Kepatuhan Pajak**

Indonesia menerapkan sistem perpajakan *self assessment*, di mana kepatuhan pajak menjadi satu di antara faktor penting dalam pelaksanaan kewajiban maupun penerimaan perpajakan. Sistem yang dianut dari pemerintah, membuat wajib pajak untuk mandiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dimulai dari menghitung, menyetor, hingga melaporkan secara mandiri. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di antara lain adalah pemahaman perpajakan dan kualitas pelayanan pajak (As'ari, 2018; Nasution, 2019; Jihin, et al., 2021).

Menurut Rahayu (2017), kepatuhan pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam mengimplementasikan ketentuan perpajakan yang berlaku dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Wijayanti & Sasongko, 2017). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak bukanlah hal mudah (Faisol, 2022), jika kepatuhan wajib pajak menurun maka dapat memberikan dampak yang buruk dalam membantu upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat (Chau & Leung, 2009). Dalam mencapai kenaikan tingkat kepatuhan pajak bukanlah hal yang mudah, hal ini menjadi masalah yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan baik di negara berkembang hingga negara maju (Abubakari & Christopher, 2013)

### **Pemahaman**

Menurut Syahraeni (2016), pemahaman merupakan hal yang sangat penting karena berhubungan dengan kecerdasan seseorang dalam mempelajari sesuatu. Tingkat kecerdasan yang dimiliki seseorang dapat diukur dari kemampuan seseorang, sukses atau gagalnya seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya ditentukan salah satunya dengan tingkat kecerdasan yang dimilikinya (Syahraeni, 2016). Menurut Gayatri & Wirawati (2018), bahwa kecerdasan yang dimiliki seseorang atau mahasiswa sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh seorang mahasiswa sangat mempengaruhi terhadap tingkat pemahamannya dalam menerima suatu materi kuliah yang sedang diikuti terutama kecerdasan emosional, dan kecerdasan spritual, dan kecerdasan intelektual (Syahraeni, 2016; Gayatri & Wirawati, 2018; Saffana, 2021). Dengan kombinasi kecerdasan tersebut, mahasiswa dapat mengoptimalkan potensi sehingga tercipta pribadi dengan kualitas baik.

## Tax Center

Menurut Sakti (2021) peranan Tax Center selain menjadi mitra Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan mitra kemendikbudristek juga mempunyai peran lainnya, seperti:

1. Pusat Pengembangan Pendidikan/Kurikulum dan Inklusi Perpajakan
2. Pengkajian praktik perpajakan, perumusan Kebijakan Pajak, Riset potensi Perpajakan
3. Mitra perumusan kebijakan pajak
4. Riset potensi perpajakan
5. Tax Center terbuka untuk semua disiplin ilmu
6. Program *Business Development Services* (BDS) dengan memanfaatkan *Digital Marketing* dan Media Sosial
7. Kolaborasi dengan pihak ketiga (asosiasi, akuntan, dsb) dan peningkatan layanan perpajakan.

Sedangkan menurut Faisol (2022), peranan Tax Center di antara lain: Tax Center sebagai wadah dalam mengedukasi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Peran yang diutamakan yaitu fungsi sebagai mitra pemberdayaan masyarakat, aspek yang menjadi utama yaitu TC sebagai mitra perumusan pajak dan pusat informasi pajak dengan tidak hanya menjadi pusat edukasi pajak. TC menjadi mitra DJP dalam perguruan tinggi di mana dapat menyampaikan pesan tentang pajak itu menjadi bagian penting suatu negara, kesadaran pajak juga harus dibudayakan dalam internal perguruan tinggi di mana tempat TC itu berada, dan mahasiswa ikut berpartisipasi dalam langkah strategis dari TC tentang edukasi ke masyarakat.

Selain itu, peran Tax Center sebagai pendamping dalam menjalankan kewajiban yaitu pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Pengisian SPT menjadi agenda tahunan dan wajib dilakukan sebagai oleh wajib pajak yang taat baik dari orang pribadi maupun badan. TC tidak dapat berdiri sendiri, maka bersinergi dengan DJP dalam kegiatan relawan pajak. Tujuannya adalah pendampingan wajib pajak dalam pengisian SPT. Tujuan pendampingan untuk membantu wajib pajak melakukan penghitungan, pembayaran, pengisian dan pelaporan SPT tahunan.

Adapun tujuan Tax Center menurut DJP (2021) adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang hak dan kewajiban perpajakan kepada masyarakat serta meningkatkan kerja sama dan kemitraan DJP dengan perguruan tinggi dan organisasi nirlaba. Sedangkan, fungsi dalam Tax Center menurut Direktorat Jenderal Pajak (2021), yaitu: pusat edukasi pajak di kampus dan masyarakat, pusat informasi perpajakan, mitra perumusan kebijakan, mitra pemberdayaan masyarakat. Tax Center menjadi jembatan dan mempunyai Organisasi yang menaungi Tax Center saat ini adalah Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian *mixed methods*, pembahasan penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif dengan hasil kuesioner yang didistribusikan dengan waktu yang sudah ditentukan sehingga dapat kita ketahui bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa program studi D-III Perpajakan Universitas Terbuka terhadap peranan Tax Center di Universitas Terbuka. Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang ingin diselidiki oleh peneliti (Sekaran & Bougie, 2016), populasi dalam penelitian ini adalah program studi (prodi) D-III Perpajakan. Adapun unit analisisnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa sebagai responden. Penelitian ini menggunakan metode non probabilitas yaitu *convenience sampling* dikarenakan selama fase eksplorasi menjadi cara terbaik untuk mendapatkan beberapa informasi dengan cepat dan efisien (Sekaran & Bougie, 2016). Menurut Sugiyono (2017), *convenience sampling* merupakan metode penentuan sampel dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti. Penelitian ini menggunakan wawancara kepada penanggung jawab Tax Center untuk mengetahui kondisi yang terjadi. Observasi dilakukan di Tax Center Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ UT Surabaya, dan terakhir dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) kepada Tax Center Universitas Gunadarma. Di tahun 2021, Tax Center Universitas Gunadarma menjadi Tax Center terbaik di Indonesia.

Kuesioner yang disebarkan diuji terlebih dahulu, instrumen kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan (*reliability*) dan tingkat keabsahan (*validity*) yang tinggi, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan hasil penelitian. Berikut hasil uji Validitas dan dilanjutkan Uji Reliabilitas dalam penelitian ini:

**Tabel 2.** Uji Validitas Tingkat Pemahaman Mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Universitas Terbuka

No. Item	r hitung	r table	Keterangan
1	0,342	0,220	Valid
2	0,281	0,220	Valid
3	0,790	0,220	Valid
4	0,392	0,220	Valid
5	0,287	0,220	Valid
6	0,700	0,220	Valid
7	0,492	0,220	Valid
8	0,420	0,220	Valid
9	0,527	0,220	Valid
10	0,794	0,220	Valid
11	0,385	0,220	Valid
12	0,698	0,220	Valid
13	0,710	0,220	Valid
14	0,548	0,220	Valid
15	0,765	0,220	Valid

(Sumber data diolah, 2022)

**Tabel 3.** Uji Validitas Peranan Tax Center Universitas Terbuka

No. Item	r hitung	r table	Keterangan
1	0,690	0,220	Valid
2	0,712	0,220	Valid
3	0,707	0,220	Valid
4	0,835	0,220	Valid
5	0,725	0,220	Valid
6	0,766	0,220	Valid
7	0,768	0,220	Valid
8	0,832	0,220	Valid
9	0,651	0,220	Valid
10	0,846	0,220	Valid
11	0,736	0,220	Valid
12	0,797	0,220	Valid
13	0,557	0,220	Valid

(Sumber data diolah, 2022)

Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya pernyataan yang tersedia pada kuesioner. Suatu item pernyataan dikatakan valid apabila nilai r hitungnya lebih besar dari pada r tabel, dimana nilai r tabel yaitu ( $n=80$ ,  $\alpha= 5\%$ ) yaitu 0,220. Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3, hasil pengujian sudah dinyatakan valid karena lebih besar dari 0,220.

**Tabel 4.** Uji Reliabilitas

Variabel	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
Tingkat Pemahaman Mahasiswa	0.833	0.7	Reliabilitas
Peranan Tax Center	0.931	0.7	Reliabilitas

(Sumber data diolah, 2022)

Uji reliabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan cronbach`s alpha dengan bantuan software SPSS, koefisien cronbach`s alpha yang lebih dari nilai r table disebut reliabel atau jika cronbach alpha  $> 0,70$ . Nilai cronbach`s alpha yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya (Sugiyono, 2017). Berdasarkan tabel 4, hasil pengujian menunjukkan semua variabel dikatakan reliabel karena lebih besar dari 0.7.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Universitas Terbuka yang memiliki Tax Center, di antaranya: Universitas Terbuka Pusat dan Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ). UPBJJ yang mempunyai Tax Center adalah: UPBJJ UT Surabaya, UPBJJ UT Batam, dan UPBJJ UT Banjarmasin. Kuesioner disebar melalui surveymonkey yang diisi oleh mahasiswa. Dalam penelitian ini menggunakan sample untuk mewawancarai penanggung jawab Tax Center di UPBJJ Surabaya dikarenakan secara observasi di antara 3 UPBJJ tersebut, termasuk yang ditahun sebelum pandemi sebagai Tax Center yang aktif. Total responden dengan unit analisis adalah mahasiswa program studi D-III Perpajakan sebanyak 80. Dilihat dari karakteristik usia, mayoritas diisi oleh mahasiswa

yang berumur <26 tahun sebesar 58%, hal ini menjadi potensi untuk memberikan edukasi ke lingkungan sekitar tempat mahasiswa berasal. Berikutnya, berdasarkan kuesioner yang disebar dapat diketahui bahwa 72,5% mahasiswa sudah bekerja. Hal ini menjadi tugas, sebagaimana prodi D-III Perpajakan membuat perlakuan yang berbeda antara mahasiswa yang sudah bekerja dan belum bekerja dalam partisipasi terhadap Tax Center di Universitas Terbuka. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman dan peran Tax Center, berikut rekapitulasi hasil tanggapan respondennya:

**Tabel 5.** Rekapitulasi Hasil Tanggapan Tingkat Pemahaman Mahasiswa

No	Dimensi	Skor Aktual	Jumlah Item	Skor Ideal	Persentase (%)	Kriteria
1	Kecerdasan Intelektual	1693	5	2000	84,65	Sangat Baik
2	Kecerdasan Emosional	1730	5	2000	86,50	Sangat Baik
3	Kecerdasan Spritual	1750	5	2000	87,50	Sangat Baik
	Jumlah	5173	15	6000	86.22	Sangat Baik

(Sumber data diolah, 2022)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman mahasiswa D-III Perpajakan sangat baik, hal tersebut menjadi potensi yang harus disinergikan dengan pemahaman tentang Tax Center dengan fungsi dan tujuan Tax Center tersebut.

**Tabel 6.** Rekapitulasi Hasil Tanggapan Peran Tax Center

No	Dimensi	Skor Aktual	Jumlah Item	Skor Ideal	Persentase (%)	Kriteria
1	Peranan Tax Center	3532	13	5200	67.92	Cukup
	Jumlah	3532	13	5200	67.92	Cukup

(Sumber data diolah, 2022)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa peranan Tax Center dalam kriteria cukup, maka diperlukan suatu sosialisasi dan FGD kepada Tax Center yang sudah diakui dan dikatakan terbaik. Mahasiswa kurang mengetahui tentang tujuan dan fungsi Tax Center maupun keberadaan Tax Center di Indonesia. Dapat dilihat dari organisasi yang menaungi Tax Center, hal itu ternyata didukung dari pernyataan Sakti (2021) bahwa jumlah Perguruan Tinggi yang memiliki Tax Center yang ada di Indonesia hanya 11% di mana artinya sosialisasi akan keberadaan Tax Center ini harus ditingkatkan di Perguruan Tinggi. Mahasiswa program studi D-III Perpajakan di Universitas Terbuka ternyata hanya 65% mahasiswa yang mengetahui keberadaan Tax Center di Universitas Terbuka, berdasarkan peranan Tax Center yang dilihat dari Universitas Terbuka memiliki Tax Center sebanyak 4 (empat) yang tersebar di antara lain: Universitas Terbuka di Pusat, UPBJJ UT Surabaya, UPBJJ UT Batam, dan UPBJJ UT Banjarmasin. Berdasarkan hasilnya terdapat 51% mahasiswa yang ragu hingga tidak mengetahui hal tersebut. Begitupula dengan kegiatan yang diselenggarakan masih kurang sosialisasi karena mahasiswa kurang mengetahuinya.

Sedangkan untuk melihat Tax Center Universitas Terbuka di UPBJJ, kami melakukan visitasi untuk melihat kegiatan apa yang sudah dilakukan Tax Center di UPBJJ UT Surabaya, UPBJJ UT Batam, dan UPBJJ UT Banjarmasin. Dikarenakan

keterbatasan, maka kami melakukan visitasi ke UPBJJ UT Surabaya dan alokasi terhadap UPBJJ UT yang lainnya berubah skema menjadi FGD ke Tax Center Terbaik di Indonesia berdasarkan Tax Center Gathering di tahun 2021. Kami melakukan FGD ke Tax Center Universitas Gunadarma. Hasil dari wawancara ke penanggung jawab Tax Center di UPBJJ UT Surabaya, di antaranya adalah Sumber Daya Manusia yang sangat rendah khususnya dosen yang paham akan pajak. Beban pekerjaan yang dilakukan oleh Dosen di UPBJJ UT Surabaya cukup berat, serta tidak adanya ruangan karena sistemnya fungsional. Kegiatan yang dilakukan pasif (vakum) karena SDM dan pandemi, dari Kanwil DJP Jatim I bersedia membina tetapi hingga saat ini belum terealisasi.

Tax Center di Universitas Terbuka memiliki potensi yang besar karena UT tersebar di seluruh Indonesia dimana itu merupakan keterbatasan perguruan tinggi lain yang hanya terfokus di suatu daerah. Selain itu, Universitas Terbuka adalah yang terdepan dalam inovasi dan pembelajaran tinggi dan terbuka saat ini (Ulfa dkk, 2020). Keunggulan ini dapat menjadi pelopor agar menjadi Tax Center yang terbaik. Oleh karena itu, Tax Center harus disosialisasikan dan bercermin dari Tax Center terbaik yang sudah ada.

Tingkat pemahaman mahasiswa program studi yang masih rendah tentang tujuan maupun fungsi Tax Center mendorong kami melakukan FGD dengan Tax Center Universitas Gunadarma. Hasilnya kami banyak belajar dari Tax Center Universitas Gunadarma, di antara lain yang utama adalah posisi kewenangan Tax Center Universitas Gunadarma berada di bawah rektorat. Dukungan Rektor menjadi kunci utama terselenggaranya Tax Center karena menjadi bagian dari *core business* dalam perguruan tinggi baik dari sisi *Business Development Services* maupun kursus seperti Brevet lalu Workshop dan sejenisnya, pengelolaan pun sifatnya khusus oleh Dosen dengan dibantu mahasiswa. Pastinya aktifnya dalam penyelenggaraan bersama DJP, program *Business Development Services* nya pun aktif dengan mengikat UMKM, serta latar belakang dosen yang terlibat dari berbagai multi disiplin ilmu dan sebelum terjun diadakan penyamaan persepsi dosen dan pembagian divisi yang sangat baik. Tax Center ini mencakup tridharma perguruan tinggi, seperti: kuliah umum, seminar, pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian. Tax Center yang kini dibawah naungan Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI) dengan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, akan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pembukaan Tax Center untuk perguruan tinggi yang belum berpartisipasi.

Peran Tax Center di Universitas Terbuka, hingga saat ini termasuk aktif untuk relawan pajak tetapi belum untuk peran lainnya. Dari 7 peranan Tax Center menurut Sakti (2021), peran yang dilakukan Tax Center Universitas Terbuka hanya Kolaborasi dengan pihak ketiga yaitu Relawan Pajak dan Tax Center terbuka untuk semua disiplin umum. Perannya baru 25% dengan berdasarkan jenis peranan yang ada menurut Sakti (2021). Jika melihat tingkat pemahaman mahasiswa program studi D-III Perpajakan, tingkat pemahaman mahasiswa sangat tinggi dan berpengaruh terhadap tindakan yang akan dilakukan yang seharusnya mendukung peranan Tax Center di mana mayoritas berasal dari mahasiswa yang sudah memiliki pengalaman kerja. Hal tersebut perlu

disinergikan dengan partisipasi dalam Tax Center dengan perlakuan khusus karena Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi yang non-konvensional.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa simpulan di mana keberadaan dan peranan Tax Center di Universitas Terbuka, masih terbilang belum baik untuk diketahui oleh mahasiswa karena masih 67,92%. Padahal jika dioptimalkan dengan saling sinergi dan dukungan yang kuat maka Universitas Terbuka akan menjadi penyumbang Tax Center terbanyak dan jauh akan lebih banyak kontribusi dari pada perguruan tinggi lain dikarenakan jika letak geografis menjadi keterbatasan perguruan tinggi lain tetapi di Universitas Terbuka menjadi potensi yang harus dikaji. Melihat potensi tersebut akan menjadikan core business Universitas Terbuka.

Mayoritas Mahasiswa Universitas Terbuka memiliki keanekaragaman latar belakang sehingga memengaruhi tingkat Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual. Maka, hal ini memengaruhi terhadap peranan Tax Center di Universitas Terbuka. Oleh sebab itu, jika perlakuan disamaratakan tingkat partisipasi mahasiswa jumlahnya akan sedikit teruntuk di Tax Center UT Pusat.

Secara umum tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan dimensi Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual memiliki hasil sangat baik (86.22%). Namun, Tax Center yang tersebar di UPBJJ, masih berdiri sendiri dan kurang aktif dalam kegiatan Tax Center karena workload dan keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaannya ditambah diperparah dengan adanya pandemi. Sehingga untuk peranan Tax Center Universitas Terbuka masih 25% dengan berdasarkan pada peranan menurut Sakti (2021), melihat tingkat pemahaman mahasiswa yang sangat baik seharusnya akan mendukung kegiatan dengan partisipasi dalam mengembangkan dan mengaktifkan Tax Center. Hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk saran di antaranya diperlukan sosialisasi terlebih dahulu baik di sivitas akademik, lalu dilanjutkan ke mahasiswa. Selanjutnya, merancang kegiatan yang akan dilakukan di tahun berikutnya.

Selain itu, diperlukan skema (model) yang berbeda dalam keterlibatan untuk kegiatan dalam Tax Center dengan pendekatan khusus. Contoh: mahasiswa yang bekerja di DJP, dapat memberikan edukasi atau sebagai narasumber atau narahubung. Model tersebut dapat dikatakan sebagai model optimalisasi yang sesuai dengan kondisi dan karakter mahasiswa yang bersinergi dengan Tax Center Universitas Terbuka. Hal terpenting adalah dukungan dan komitmen pimpinan diperlukan dengan menambah kapasitas dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh Tax Center berdasarkan kebutuhan pasar. Adapun lainnya, sinergi antara UPBJJ dengan Pusat. Harapannya, setiap UPBJJ UT membuka Tax Center dengan bersinergi dengan Pusat dan menjadi kesatuan utuh. Selain itu, perlu dibuat beberapa divisi dalam pengelolaannya agar seluruh peran Tax Center dapat optimal dengan tidak bertitik tumpu pada relawan pajak. Jika semua bersinergi, sangat memungkinkan jika Universitas Terbuka akan menjadi Tax Center Terbaik di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakari, A. R., & Christopher, J. A. (2013). *Evaluating taxpayers' attitude and its influence on tax compliance decisions in Tamale, Ghana*. *Journal of Accounting and Taxation*, 5(3), 48-57.
- Antalina, N. P. D. (2018). *Generasi milenial generasi z dan generasi sadar pajak*. Salampajak.
- Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSİ). (2020). *Tax Center UIN SGD dan UNP Resmi Dibentuk*. Diakses dari <https://atpetsi.or.id/tax-center-uin-sgd-dan-unp-resmi-dibentuk>.
- As' ari, N. G. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64-76.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2021*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>.
- Beer, S., Kasper, M., Kirchler, E., & Erard, B. (2020). *Do audits deter or provoke future tax noncompliance? Evidence on self-employed taxpayers*. *CESifo Economic Studies*, 66(3), 248-264.
- Chau, K. K. G., & Leung, P. (2009). *A critical review of Fischer tax compliance model: A research synthesis*.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2021). *Tax Center dalam Perpajakan Nasional*. National Tax Center Gathering 2021.
- Katadata. (2022). *Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Tercapai 84% pada 2021*. Diakses dari [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/04/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-tercapai-84-pada-2021#:~:text=Direktorat%20Jendera%20Pajak%20\(DJP\)%20mencatat,kepatuhannya%20sebesar%2072%2C58%25](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/04/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-tercapai-84-pada-2021#:~:text=Direktorat%20Jendera%20Pajak%20(DJP)%20mencatat,kepatuhannya%20sebesar%2072%2C58%25). Diakses 31 Agustus 2022.
- Faisol, I. A. (2022). *Studi Kualitatif: Peran Tax Center terhadap Kepatuhan Perpajakan Orang Pribadi Saat Implementasi Regulasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. *Jurnal IAKP*, 3(1, Juni), 20-29.
- Gayatri, N. P. L., & Wirawati, N. G. P. (2018). *Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual Dan Perilaku Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi*. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1 (1), 79.
- Ganesh, A., & KISWARA, E. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Perusahaan Go Public Pada International Financial Reporting Standard (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Index LQ45)*. (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Handayani, O., & Damayanti, T. W. (2018). *Determinants of Individual Taxpayers' Compliance in Indonesia: A Meta-Analysis*. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 21(1).
- Hariani, A. (2022). *ATPETSİ Resmi Berubah Nama Jadi PERTAPSİ*. <https://www.pajak.com/pajak/atpetsi-resmi-berubah-nama-jadi-pertapsi/>.

- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 124.
- Ilyas, M. A. (2021). *International Best Practices For Tax Center*. National Tax Center Gathering 2021.
- Jihin, S. A. F., & Sulistyowati, W. A. (2021). *Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan*. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 303-319.
- Kurniawan, D. (2020). *The Influence Of Tax Education During Higher Education On Tax Knowledge And Its Effect On Personal Tax Compliance*. *Journal of Indonesian Economy & Business*, 35(1).
- Manap, A. (2016). *Revolusi Manajemen Pemasaran*. Jakarta: mitra wacana media.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyani, S. (2016). Deklarasi pengampunan pajak nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mitra kerja, dan keluarga besar Bank Jateng. Diakses dari <https://www.solopos.com/tax-amnesty-ke-semarang-menkeu-saksikan-pengampunan-pajak-umkm-780387>.
- Nasution, A. P. (2019). *Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI)*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 207-224.
- Nugroho, R., Liyana, N. F., Muamarah, H. S., & Wijaya, S. (2022). *Relawan Pajak 2021: Upaya Menjaga Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pendampingan Pengisian SPT secara Daring*. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(3), 157-165.
- Nuraini, F. (2017). *Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Pemahaman Akuntansi Dasar Dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderating*. *Journal of Accounting Science*, 1(2), 93-118.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen perpajakan: Stategi perencanaan pajak dan bisnis*.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (konsep dan aspek formal)*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus (11th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saffana, N. (2021). *Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, dan Kecerdasan Spiritual terhadap Sikap Etis Mahasiswa dengan Fraud Akademik sebagai Variabel Intervening* (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sakti. N. F. (2021). *Tax Center in The Future*. National Tax Center Gathering 2021. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/masifkan-edukasi-pajak-peran-tax-center-perlu-ditingkatkan-35217>.
- Saragih, T. R., & Aswar, K. (2020). *The Influencing Factors of Taxpayer Compliance: Risk Preferences as a Moderating Variable*. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 9(4), 269-278. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARAFMS/v9-i4/6845>.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business (7th ed.)*. Wiley.

- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). *Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak*. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 2(02), 193-202.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Supriyanto. (2021). *Melalui tax center, perguruan tinggi edukasi masyarakat sadar pajak*. Diakses dari <https://www.suaramerdeka.com/pendidikan/pr-04990537/melalui-tax-center-perguruan-tinggi-edukasi-masyarakat-sadar-pajak?page=all>.
- Susanti, B. (2021). *Penyegaran Peran "Tax Center"*. Majalah Pajak. Diakses dari <https://majalahpajak.net/penyegaran-peran-tax-center/>.
- Sutanty, R.S. (2019). *Tax Center UT Batam Diresmikan, Ini Harapan Ditjen Pajak*. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/tax-center-ut-batam-diresmikan-ini-harapan-ditjen-pajak-15995>.
- Syahrani, S. (2016). *Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar Terhadap Sistem Klasifikasi DDC*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). *Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak*. Journal of Accounting and Investment, 15(1), 56-67.
- Ulfa, C. K. ., Juliana, A. ., & Hubbansyah, A. K. . (2020). *Peran Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi Ditinjau Dari Persepsi Dosen Universitas Terbuka*. JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia, 1(1), 69-78. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v1i1.31>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).
- Wahidah, A. W., Rulinawaty, R., & Hakim, H. (2022). *Implementasi Kebijakan Rektor dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR)*. JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia, 3(1), 75-91. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v3i1.85>
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia (11th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). *Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen)*. Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 7(1), 33-54.
- Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). *Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan dalam membayar wajib pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta)*.
- Yasa, I. N. P., Artini, N. M. A. S. P., Astari, L. M., & Sari, N. P. P. (2021). *Mengungkap Persepsi Wajib Pajak Atas Pendampingan Relawan Pajak*. Jurnal Akuntansi Bisnis, 14(1).